



P E N E T A P A N

NOMOR :135/G/2021/PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

YAN ROSA LUBIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun,

Tempat tinggal di Desa Pardamean, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Hadningtyas, SH ;
2. Zulkifli, SH ;
3. Bambang Sujatmiko, SH ;
4. Elida Hafni, SH ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum **HADININGTYAS & REKAN**, Berkantor di Jalan Karya Cilincing No. 30, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **15 Desember 2021**;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

----- **M E L A W A N** -----

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROPINSI SUMATERA UTARA, Berkedudukan di Brigjend Katamso No. 45, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 135/PEN-MH/2021/PTUN-MDN, tanggal 24 Desember 2021,

Halaman1

Penetapan Nomor :135/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 135/PEN-PPJS/2021/PTUN-MDN, tertanggal 24 Desember 2021, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 135/PEN-PP/2021/PTUN-MDN, tertanggal 24 Desember 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
4. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 22 Desember 2021 dengan Register Nomor : 135/G/2021/PTUN-MDN ;
5. Telah membaca permohonan Pencabutan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 25 Januari 2022 melalui Bagian umum persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 22 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 Desember 2021 dibawah Register Perkara Nomor : 135/G/2021/PTUN-MDN ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 25 Januari 2022 yang diterima Pengadilan pada tanggal 25 Januari 2022 dan diteruskan kepada Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Januari 2022 , yang pada pokoknya Penggugat memohon pencabutan atas gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya mengambil sikap atas permohonan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 135/G/2021/PTUN-MDN adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonan Pencabutan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor: 135/G/2021/PTUN-MDN saat ini masih dalam acara Pemeriksaan Persiapan dengan agenda perbaikan gugatan Penggugat;

Halaman2

PenetapanNomor :135/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baru menerima surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

1. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
2. Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan Pencabutan tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan maka Majelis Hakim menyatakan permohonan tentang pencabutan gugatan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan telah dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor;

135/G/2021/PTUN-MDN dari daftar register perkara yang sedang berjalan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan termuat dalam amar penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat dalam perkara Nomor : 135/G/2021/PTUN-MDN;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 135/G/2021/PTUN-MDN dari Buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan;

Halaman3

PenetapanNomor :135/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar .Rp.616.300,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari, **Senin** tanggal, **31 Januari 2022** oleh kami **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.** dan **ALI ANWAR, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Senin tanggal 7 Februari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

ALI ANWAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FITRI SARI BANGUN, S.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 425.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 101.300,-
4. Meterai	RP. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat panggilan pertama para pihak.....	Rp. 30.000,-
7. Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-
J u m l a h.....	Rp. 616.300,-

(enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah)

Halaman4

Penetapan Nomor :135/G/2021/PTUN-MDN

